



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ambon, 7 Desember 1985, umur 31, tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon 18 Pebruari 1984, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan Hunipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon , Nomor: 36/Pdt.G/2017/PA.Ab, telah mengajukan gugatn untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor 526/58/VIII/2012 tanggal 13 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama:
 - F R, laki-laki, umur 3 tahun;
 - D T Z, perempuan, umur 5 bulan dan anak-anak sementara tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mencemburui Penggugat yang berlebihan
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Termohon selalu menceritakan aib rumah tangga ke semua orang termasuk keluarga teman-teman bahkan menceritakan aib rumah tangga ke teman bahkan di ruang lingkup kerja Pemohon;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sampai saat ini dan , namun pisah rumah baru sejak Januari 2017 dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini ;
5. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama F R, laki-laki umur 3 tahun D T A, perempuan, umur 5 bulan di asuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;
.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dapat memutuskan hukumannya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatn Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba`in suhrah Tergugat atas Penggugat ;
3. Menyatakan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Radhal Rizky,laki-laki,umur 3 tahun dan Dzakira Talita Azzahra, perempuan, umur 5 bulan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4.Biaya diatur menurut hokum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang , dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sekalipun Penggugat Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 Februari 2017 dan tanggal , 13 Frbruari 2017, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir maka majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara.

Menimbang, pula bahwa pada sidang-sidang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari hari sidang pertama dan hari sidang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang ke muka sidang yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga cukup beralasan untuk menggugurkan perkara Nomor: 36/Pdt.G/2017/PA Ab tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan semua pasal-pasal dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Ab gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 oleh Drs. Salahuddin,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga...oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

1.Drs. H. Hamin
Latukau.

ttd

2. Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Salahuddin.SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. 720.000,00
4 Redaksi	Rp. 5000,00
5 Meterai	Rp. 6000,00

J u m l a h Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)